



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT RISET INOVASI DAN TEKNOLOGI PAKAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) INDRAPURI**

TENTANG

PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Nomor : 01.001/PR-ITP/VII/2025

Nomor : 07001/SM.210.F.2.E/07/2025

Pada hari ini, Senin Tanggal Tujuh Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-07-2025), bertempat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

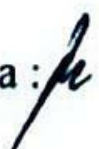
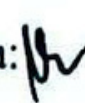
1. **Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc**, dalam hal ini bertindak untuk dan Ketua Pusat Riset Inovasi dan Teknologi Pakan (PR-ITP), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. Yanhendri, M.Si**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- A. **PIHAK PERTAMA** adalah Pusat Riset pada lingkungan Universitas Syiah Kuala yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- B. **PIHAK KEDUA** adalah BPTU-HPT Indrapuri adalah unit pelaksana teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, khususnya sapi Aceh, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama :  Paraf Pihak Kedua: 

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan penelitian bersama dan penerapan hasil-hasil penelitian bidang Pakan.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan memberikan fasilitas dan atau apresiasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain dalam kegiatan transfer ilmu dan diseminasi dalam bentuk kuliah tamu/kuliah umum, workshop, dan narasumber seminar.
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga data dan informasi yang diberikan PIHAK KEDUA, dan tidak diperkenankan untuk menyebarkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan laporan hasil kegiatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Hak PIHAK PERTAMA :

- a. PIHAK PERTAMA berhak memberi masukan dan saran kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengalaman sesuai ruang lingkup bidang PIHAK KEDUA untuk melakukan transfer ilmu dan diseminasi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain dalam bentuk kuliah tamu/kuliah umum, workshop, dan narasumber seminar.

4. Hak PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi atau laporan dari hasil kegiatan serta mendapatkan fasilitas dan atau apresiasi sesuai dengan effort dan kompetensi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- 1) Setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan atas dasar komunikasi dan koordinasi PARA PIHAK.
- 2) Tindak lanjut Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Pelaksanaan berdasarkan usulan yang disetujui PARA PIHAK.
- 3) Pelaksanaan bidang kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh satuan Pusat Riset Inovasi dan Teknologi Pakan Univeristas Syiah Kuala, PARA PIHAK
- 4) Satuan kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- 2) Apabila salah satu pihak berniat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Apabila Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2), maka pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak tersebut untuk menghentikan diselesaikannya

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 pasal 119 tentang Penelitian dan Pengembangan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Bidang pendidikan terkait implementasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan transfer pengetahuan melalui kuliah umum dan atau kuliah khusus, studi/proyek independen, kewirausahaan, dan penelitian/riset.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk simposium, konferensi, seminar, workshop dan pelatihan dalam rangka diseminasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pendampingan dan pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna.

Paraf Pihak Pertama :  Paraf Pihak Kedua: 

kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.
- 3) Apabila ternyata dalam kegiatan yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini di kemudian hari menghasilkan suatu aktivitas yang tidak tercakup di dalamnya, maka hal tersebut harus dibahas dan disetujui oleh PARA PIHAK, dan hasil kesepakatan tersebut dirumuskan di dalam amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan membuat rencana pelaksanaan program di dalam sebuah Annex Perjanjian Kerja Sama yang disepakati secara tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ditandatangani.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

- 1) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Kerja Sama ini, yang membawa dampak pada pembiayaan, hanya dapat dilaksanakan apabila didasari oleh kesepakatan PARA PIHAK dengan azas proporsional dan jika diperlukan yang dilakukan secara dituangkan dalam bentuk tertulis.
- 2) Setiap Perjanjian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) akan memuat pembagian dan penjelasan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja yang akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 9 ITIKAD BAIK

- 1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan pengurus PARA PIHAK. Jika terjadi pergantian pengurus PARA PIHAK, maka perjanjian mengikat pihak yang menggantikan.
- 3) Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU:

Pusat Riset Inovasi dan Teknologi Pangan

Alamat : Laboratorium INTP, Gedung C Lantai 2 Fakultas Pertanian
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No.3, Kopelma Darussalam,

Banda Aceh, 23111
U.p. : Kepala
Telepon : Hp. 081383736633
E-mail : pritp@usk.ac.id

PIHAK KEDUA:

BPTU-HPT Indrapuri

Alamat : Jln. Banda Aceh - Medan KM 25, Desa Reukih Dayah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh
Besar, Aceh 23363

U.p. : Kepala Balai

Telepon : 08116723777

E-mail : sekretaris.bptuindrapuri@yahoo.com

- (2) Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- 1) Atas dasar pertimbangan teknis, PARA PIHAK berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- 3) Perjanjian ini tunduk pada dan oleh karenanya wajib untuk ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat dalam suatu addendum dan/atau amandemen yang disepakati PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf Pihak Pertama :  Paraf Pihak Kedua: 